



**DELIK KETERANGAN PALSU DALAM SUATU AKTA AUTENTIK
DITINJAU DARI KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst., dan Putusan
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla.)**

Dewa Made Supradnyana
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Email : supradnyanadewa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dari perspektif hukum pidana, serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut, terutama dalam Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. Dalam analisis penerapan hukum, terdapat pencocokan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang digunakan dalam dakwaan terhadap Terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUHP. Implikasi praktik peradilan terkait penyamaran dalam akta autentik, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 916/PidB/2020/PN Jkt.Pst, mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, pidana bersyarat dianggap sebagai alternatif yang cukup layak dan adil untuk diterapkan terhadap Terdakwa. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Keterangan Palsu, Akta Otentik.*

Abstract

This study aims to identify the elements of the criminal act of ordering to include false information in the issuance of a certificate of loss of land certificate from the perspective of criminal law, and analyze the application of criminal law to the criminal act, especially in Decision Number 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. In analyzing the application of law, there is a matching of the elements stipulated in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code used in the indictment against the Defendant. The results showed that the elements of the criminal offense were proven to be fulfilled in accordance with the applicable statutory provisions, especially in the Criminal Code. The implication of judicial practice related to disguise in authentic deeds, as occurred in Decision Number 916/PidB/2020/PN Jkt.Pst, considers aggravating and mitigating factors as well as the preventive, educative, and corrective objectives of punishment. Therefore, based on Article 14 a paragraph (1) of the Criminal Code, conditional punishment is considered



as a feasible and fair alternative to be applied against the Defendant. The legal considerations made by the Panel of Judges in this case are also in accordance with the applicable laws and regulations, including Article 197 of KUHP paragraph (1) letter d and Article 14 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.
Keywords: Crime, False Statement, Authentic Deed.

PENDAHULUAN

Peraturan atau hukum berperan sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika secara jelas diatur dalam peraturan hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan.¹

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan, yang merugikan orang lain dengan maksud menyesatkan atau mengakali. Tindak pidana pemalsuan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai hukuman pidana, mengingat kerugian yang ditimbulkannya bagi individu maupun masyarakat.²

Fenomena di masyarakat seringkali menunjukkan perilaku yang mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan atau mempertahankan status. Hal ini dapat menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum tanpa pertimbangan yang matang.³

Masalah pendidikan merupakan salah satu fenomena kompleks dalam masyarakat, melibatkan berbagai pihak seperti guru, murid, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Tindak pidana pemalsuan juga bisa terjadi dalam konteks pendidikan, yang memperumit masalah tersebut.

Dalam era modern, kemajuan teknologi telah memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Hal ini menambah kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus pemalsuan.

Prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti yang sah dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam hukum.⁴

Akta adalah dokumen yang memiliki tanda tangan dan berisi peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Tanda tangan dalam akta bertujuan untuk

¹ R. Musdalifa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana," (Makassar: Fak.Hukum, Unhas, 2013), hlm. 1.

² Hartanto, "Pembaharuan Hukum Pidana," (Bekasi: Ckrawala Cendekia, 2017), hlm. 47.

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ Anshori, "Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika," (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 19.



membedakan satu akta dengan yang lainnya dan memberikan ciri khusus pada akta tersebut.⁵

Secara teoritis, akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat dengan tujuan pembuktian di kemudian hari. Hal ini diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menguraikan unsur-unsur dari sebuah akta otentik, termasuk bentuk, pembuatan oleh pejabat umum yang berwenang, dan tempat pembuatan akta tersebut.

Otentisitas suatu akta tidak hanya ditentukan oleh kehadiran seorang Pejabat, seperti Notaris, tetapi juga harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang dibuat oleh individu atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau tidak memenuhi syarat, meskipun dibuat di hadapan pejabat, tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mungkin memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris berwenang membuat akta otentik tentang berbagai perbuatan atau perjanjian yang diatur oleh hukum, sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang untuk pejabat umum lainnya.⁶

Tanggung jawab materiil seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya mencakup kebenaran substansial dari akta tersebut, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Notaris harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya, serta bertanggung jawab secara yuridis jika perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Notaris harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan hati-hati. Dalam hal ini, Notaris tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atas kebenaran substansial dari akta yang dibuatnya. Namun demikian, Notaris memiliki tanggung jawab pidana untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pembuatan akta.

Jika Notaris sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak yang terkait dengan pembuatan akta, ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab Notaris dalam hal ini adalah untuk memastikan kebenaran substansial dari akta yang dibuat, serta untuk menjamin adanya keadilan dalam proses hukum.

Meskipun Notaris bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembuatan akta, ia tidak terlibat secara materiil dalam tindakan pemalsuan atau penempatan

⁵ Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia," (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142-143.

⁶ Gunardi & Gunawan, "Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.



keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh pihak yang membuat akta. Oleh karena itu, secara yuridis, Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain.

Keterlibatan Notaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab pidana, karena Notaris bertindak sesuai dengan perannya sebagai pejabat yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kehati-hatian.

Secara yuridis, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal proses pembuatan akta, bukan atas kebenaran substansial dari akta yang dibuat. Ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pidana atas pemalsuan atau penempatan keterangan palsu dalam akta otentik bukanlah tanggung jawab langsung dari Notaris, melainkan dari pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak termasuk tanggung jawab pidana atas substansi atau kebenaran materiil dari akta tersebut.

Oleh karena itu, Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata terkait dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, bukan secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan akta tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terjadi ketika subjek hukum melakukan kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Prinsip "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pidana tanpa kesalahan) mendasari hukum pidana. Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur pidana bagi mereka yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, dan kemudian memakainya atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah isinya benar. Jika pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian, pelakunya dapat dihukum penjara paling lama enam tahun.⁷

Dalam proses penyidikan, pencarian dan pengumpulan bukti dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Bukti-bukti ini menjadi dasar untuk menentukan tersangka, termasuk keterangan palsu yang dicantumkan dalam akta otentik atau minuta akta notaris. Akta notaris memiliki kekuatan nilai pembuktian dalam tiga hal: kemampuan lahiriah, kemampuan formal, dan pembuktian materi. Akta notaris harus memenuhi syarat sebagai akta otentik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana dapat disebabkan oleh kelengahan notaris yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik dengan memalsukan bukti-bukti materiil maupun dengan keterlibatan langsung dalam tindak kriminal.

⁷ R. Sosesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*," (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 54.



Dalam kasus Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, terdakwa didakwa melakukan pemalsuan sertifikat tanah untuk mendapatkan sertifikat duplikat dengan maksud menghindari kewajiban membayar utang. Hal ini menimbulkan kerugian pada pihak yang merasa dirugikan. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara karena telah melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait.

Kasus pembandingan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla menunjukkan kasus serupa di mana terdakwa juga didakwa melakukan penyuruhan masukkan keterangan palsu dalam akta autentik, yang juga mengakibatkan kerugian. Terdakwa dalam kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama dua tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasinya di Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Jl. Sei Aparang Blok B-15 Kav. 8 Kemayoran Jakarta Pusat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora Jawa Tengah. Alasan mengambil lokasi penelitian di dalam wilayah Pengadilan Negeri Blora Jawa Tengah dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disebabkan hubungan judul penelitian yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik pengumpulan data dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Blora Jawa Tengah yang menangani kasus tersebut. Sementara data sekunder ditelusuri melalui telaah pustakanya baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Pemalsuan Akta Autentik

Masalah tindak pidana pemalsuan akta autentik termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku kedua KUHP, mulai dari Pasal 263 KUHP hingga Pasal 276 KUHP. Jenis kejahatan pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi tujuh macam, seperti pemalsuan surat dalam bentuk strandar atau pokok, pemalsuan surat yang diperberat, dan lain-lain.

Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat dalam bentuk standar, di mana siapa pun yang membuat atau memalsukan surat dengan maksud untuk memakainya seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dapat dihukum penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 juga mencakup penggunaan surat palsu dengan sengaja.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, menurut R. Soesilo, meliputi maksud untuk menggunakan surat palsu seolah-olah asli, kemungkinan adanya kerugian, dan pengetahuan bahwa surat yang digunakan palsu.



Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik termasuk yang paling berat, di mana Pasal 264 ayat (1) KUHP menetapkan hukuman penjara paling lama delapan tahun. Ini berlaku jika pemalsuan dilakukan terhadap akta otentik atau surat-surat tertentu, seperti surat utang dari negara atau lembaga umum.

Hukuman ini merupakan hukuman terberat dari pada hukuman pada pelaku pemalsuan surat lainnya. Pemalsuan akta otentik ini adalah termasuk ke dalam delik kualifisir atau dikhususkan, karena dilakukan terhadap sesuatu objek atau hal yang khusus. Sehingga pelaku yang dijerat Pasal ini akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pemalsuan akta otentik adalah maksimal penjara delapan tahun. Dalam penjatuhannya berdasarkan keyakinan hakim dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Hakim itu bersifat aktif, peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan; "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat".

Dengan demikian, pemalsuan akta otentik merupakan delik kualifikasi yang berdampak pada penjatuhan hukuman yang lebih berat, mencapai maksimal penjara delapan tahun. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Analisis Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.

Dalam persidangan, terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif, yang merujuk pada Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Prinsipnya, seseorang hanya bisa dihukum jika pengadilan mendapat keyakinan bahwa dia telah bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Penuntut Umum membawa empat saksi dan barang bukti ke persidangan, yang disertakan sesuai ketentuan KUHP. Terdakwa juga membawa dua saksi yang meringankan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa dan saksi-saksi sudah lama saling mengenal.
2. Anak Terdakwa meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah.
3. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Terdakwa kepada penghubung untuk diberikan kepada pemberi pinjaman.
4. Terdakwa menyaksikan penyerahan sertifikat di rumahnya.
5. Saksi penghubung tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada pemberi pinjaman.
6. Meskipun pinjaman sudah lunas, sertifikat masih dipegang oleh penghubung.
7. Terdakwa telah terlibat dalam kasus penipuan sebelumnya.
8. Penghubung tidak mengakui menerima sertifikat.
9. Penghubung mengklaim sertifikat hanya dititipkan untuk diserahkan kepada pemberi pinjaman.



10. Terdakwa menyimpulkan sertifikat tersebut hilang berdasarkan keterangan penghubung.
11. Terdakwa mengajukan laporan kehilangan dan permohonan sertifikat pengganti.
12. Kantor pertanahan mengeluarkan surat pernyataan dan pengumuman tentang sertifikat hilang.
13. Terdakwa tidak berusaha menyelesaikan masalah sertifikat dengan penghubung.
14. Kantor pertanahan mengusulkan pembatalan penerbitan sertifikat pengganti.

Fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan mencakup penyerahan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman uang kepada pihak lain, penipuan yang dilakukan oleh salah satu saksi, dan ketidakakuratan dalam kesaksian terdakwa terkait kepemilikan sertifikat. Terdakwa memberikan kuasa kepada pengacaranya untuk melaporkan kehilangan sertifikat dan mengajukan permohonan sertifikat pengganti.

Kantor Pertanahan membuat pengumuman kehilangan sertifikat dan mengeluarkan sertifikat pengganti berdasarkan permohonan terdakwa. Namun, karena adanya perkara pidana yang melibatkan terdakwa terkait sertifikat tersebut, pihak kantor pertanahan mengajukan usulan pembatalan penerbitan sertifikat pengganti kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Ketika dipertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, perlu mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Ini termasuk bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak serta kesaksian para saksi. Dalam proses ini, hakim harus memastikan keadilan dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Keputusan akhir atas tindakan yang akan diambil terhadap terdakwa akan bergantung pada penilaian hakim atas fakta-fakta yang telah dipaparkan dalam persidangan. Hal ini akan mencakup pertimbangan terhadap kesaksian saksi, keabsahan bukti-bukti yang disajikan, dan konsistensi dari argumentasi yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Ini akan melibatkan analisis yang cermat terhadap semua bukti yang telah disajikan, serta pertimbangan terhadap kesaksian para saksi dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Proses peradilan harus dilakukan dengan transparan dan adil, dengan menghormati hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin oleh hukum. Ini mencakup hak untuk mempertahankan diri, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak untuk mendapat keputusan yang berdasarkan bukti-bukti yang sah.



Setelah mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang disajikan, hakim akan membuat keputusan yang berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. Ini akan mencakup apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, serta langkah-langkah yang akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan menghormati hak-hak individu. Ini termasuk hak untuk dipresumsikan tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah, hak untuk memiliki proses yang adil, dan hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi selama proses hukum.

Kasus ini melibatkan Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang mengacu pada Pasal tersebut. Untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga, Majelis Hakim harus membuktikan bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP, yaitu:

Unsur "Barang siapa": Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hal ini didukung oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Unsur "Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian": Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah kepada pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas kehilangan sertifikat tanahnya. Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur prosedur penerbitan sertifikat pengganti.

Unsur "Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah": Terdakwa dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah bahwa sertifikat tanahnya hilang, sementara sebenarnya dia mengetahui bahwa sertifikat tersebut tidak hilang. Hal ini terbukti dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan, termasuk usia Terdakwa, kondisi kesehatannya, serta sikap dan kejujurannya dalam persidangan.

Akhirnya, Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP. Terdakwa tidak ditahan dan tidak diperintahkan untuk ditahan lebih lanjut. Dia juga diwajibkan membayar biaya perkara. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.



Analisis Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla.

Kasus ini melibatkan terdakwa Sri Winarsih Binti Muhari yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, di mana Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Unsur Dakwaan:

- Barang Siapa: Terdakwa Sri Winarsih Binti Muhari.
- Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik: Terdakwa meminta agar keterangan palsu dimasukkan ke dalam akta jual beli tanah SHM No. 1024 atas nama Agus Kristianto untuk disahkan sebagai jual beli kepada saksi Teguh Herri Purwanto.
- Maksud Memakai atau Menyuruh Pakai Akta itu Seolah-olah Keterangan sesuai dengan Kebenaran: Terdakwa dan rekan-rekannya bermaksud menggunakan akta tersebut seolah-olah transaksi jual beli telah dilakukan dengan benar.
- Pemakaian yang Dapat Menimbulkan Kerugian: Terdakwa dan rekannya menggunakan akta tersebut untuk memindahkan kepemilikan tanah secara tidak sah, menyebabkan kerugian pada pihak yang terlibat, seperti saksi Anatavia Binti Kunarto.

Fakta-fakta Hukum dan Kejadian:

- Terdakwa bersama saksi Teguh Herri Purwanto berencana memanfaatkan sertifikat tanah milik Agus Kristianto untuk melakukan transaksi jual beli tanah kepada saksi Anatavia Binti Kunarto.
- Terdakwa menghubungi saksi Dwi Handoko, seorang tenaga honorer di BPN Blora, untuk mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dengan memberikan keterangan palsu dan meminta dibuatkan akta jual beli.
- Akta jual beli tersebut dibuat oleh Notaris Didik Ariyanto, tetapi tanpa kehadiran Terdakwa.
- Setelah transaksi selesai, saksi Anatavia Binti Kunarto mengetahui adanya masalah dengan sertifikat tanah tersebut, yang akhirnya dibatalkan oleh PTUN Semarang.
- Selama proses ini, terdakwa dan rekannya telah mengakibatkan kerugian pada pihak yang terlibat, termasuk saksi Anatavia Binti Kunarto yang telah membayar uang dalam transaksi tersebut.

Penilaian Majelis Hakim:

- Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dan rekan-rekannya secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.
- Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif kesatu.
- Majelis Hakim juga memberikan petunjuk kepada penyidik dan penuntut umum untuk menyelidiki peran saksi Teguh Herri Purwanto dan saksi Dwi Handoko dalam kasus ini.



Barang Bukti:

- Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah, termasuk akta jual beli, pembatalan jual beli, dan sertifikat tanah.

Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dan dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan, serta pihak yang terlibat dalam kasus ini diminta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Penerapan peraturan pada keterangan palsu akta autentik dalam undang-undang dengan pencocokan unsur-unsur yang terumuskan dalam Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/ PN Jkt.Pst., dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla., dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang dimana pasal inilah yang di dakwakan untuk para Terdakwa dan unsur-unsur tersebut terbukti terpenuhi, yang dimana unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan adalah barang siapa, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Maka disimpulkan unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu KUHP.

Implikasi praktik peradilannya penyamaran adalah akta autentik dalam Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla., ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah perkara ini, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar tetap preventif, edukatif dan korektif, maka dengan memperhatikan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dipandang cukup layak dan adil bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Majelis hakim juga telah tepat memperhatikan Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP sehingga dengan demikian maka pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undang yang mengatur ini terdapat dalam Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2002). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2011). *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Adami Chazawi. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdussalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang.
- Amrani Hanafi. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- A.Z. Abidin Farid & Andi Hamzah. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Arifin Yanuar. (2012). *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Eva Achjani Zulfa & Indriyanto Seno Adji. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Hartanto. (2019). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Muhammad Mustofa. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- Hariman Satria. (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Pers.
- Mulyati Pawennei. (2015). *Hukum Pidana*. Bekasi: Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman. (2015). *Metode penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.